



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT;
Tempat lahir : Beo Kina ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Beo Kina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 s.d. tanggal 30 Maret 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 s.d. tanggal 08 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2022 s.d. tanggal 12 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Yeremias Odin, S.H., dan Syuratman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/S.KS/LBH.MR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 20/KS/Pid/2022/PN Rtg tanggal 19 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terdapat bercak merah yang diduga darah lengkap dengan sarungnya milik pelaku PHILIPUS EDU;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang terdapat bercak merah.
Dikembalikan kepada saksi SIMON WANGGUT;
4. Menetapkan agar terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal yang dituntut kepada Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lama hukuman yang harus dijalani Terdakwa, dan mengharapkan agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya dan/atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau dalam waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Beo Kina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIMON WANGGUT yang mengakibatkan luka-luka berat”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi korban SIMON WANGGUT sedang membongkar dinding dapur yang sudah mulai rusak milik anak saksi korban yaitu saudara PASKALIS EGGOL, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT menghampiri saksi korban dengan mengatakan *“kau punya buat ini tidak baik, dan tanah ini warisan dari orang tua saya, kau seharusnya jangan datang ke sini”* dan dijawab oleh saksi korban SIMON WANGGUT dengan mengatakan *“ini tanah milik saya”*.
- Bahwa karena Terdakwa yang merasa emosi dengan perkataan yang dilontarkan oleh saksi korban yang mengkalim bahwa tanah tempat dapur tersebut merupakan milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mengambil parang, lalu kembali menghampiri Terdakwa sambil memegang parang di tangan kiri, kemudian dari jarak sekitar kurang lebih satu meter Terdakwa mengayunkan parang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali ke arah bagian leher saksi korban sehingga mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah, Kemudian saksi korban SIMON WANGGUT berteriak minta tolong ke saksi LODOVIKUS WANGGUT yang merupakan anak kandung saksi korban SIMON WANGGUT dengan mengatakan *“llo tolong”* secara berulang kali. Setelah saksi LODOVIKUS WANGGUT mendengar teriakan minta tolong, kemudian saksi LODOVIKUS WANGGUT bergegas menuju

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, setibannya di tempat kejadian saksi LODOVIKUS WANGGUT melihat saksi korban SIMON WANGGUT bersimbah darah disekujur tubuhnya sementara Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT pada saat itu sudah meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi LODOVIKUS WANGGUT segera mengantar saksi korban SIMON WANGGUT ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT terhadap saksi korban SIMON WANGGUT, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:RSUD.445.3/037/III/2002, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel D. Halolongan, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng, pada saksi korban SIMON WANGGUT telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan: sadar (compos mentis). Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Suhu: tiga puluh enam derajat Celsius, nadi delapan puluh lima kali permenit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan Leher: luka sayat kurang lebih 5 centimeter dengan dasar otot yang terpotong. Pembuluh darah rupture partial vena jugularis interna sinistra, ruptul total vena jugularis externa sinistra, Ruptul total plexus brachialis sinistra, Expose Vertebral cervical;
 - b. Dada: tidak tampak jelas;
 - c. Perut: tidak tampak jelas/kelainan;
 - d. Alat kelamin: dalam batas normal;
 - e. Anggota gerak: rom extremitas atas kiri terbatas;
 - f. Selanjutnya korban: dilakukan pemeriksaan dan rawat inap di ruangan dahlia.

b. Kesimpulan

Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek leher kiri dengan dasar otot leher dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang cervical expose. Jugularis plexus brachialis, rupture partial vena jugular interna sinistra dan rupture total jugularis externa sinistra yang diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa sampai saat ini luka sobek yang dialami saksi korban SIMON WANGGUT pada leher mengakibatkan kecacatan atau kelumpuhan gerak lengan kiri yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali dan telah mengganggu aktivitas saksi korban untuk bekerja yang menggunakan fungsi lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau dalam waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Beo Kina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIMON WANGGUT”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi korban SIMON WANGGUT sedang membongkar dinding dapur yang sudah mulai rusak milik anak saksi korban yaitu saudara PASKALIS EGGOL, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT menghampiri saksi korban dengan mengatakan *“kau punya buat ini tidak baik, dan tanah ini warisan dari orang tua saya, kau seharusnya jangan datang ke sini”* dan dijawab oleh saksi korban SIMON WANGGUT dengan mengatakan *“ini tanah milik saya”*.
- Bahwa karena Terdakwa yang merasa emosi dengan perkataan yang dilontarkan oleh saksi korban yang mengkalim bahwa tanah tempat dapur tersebut merupakan milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mengambil parang, lalu kembali menghampiri Terdakwa sambil memegang parang di tangan kiri, kemudian dari jarak sekitar kurang lebih satu meter



Terdakwa mengayunkan parang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali ke arah bagian leher saksi korban sehingga mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi korban SIMON WANGGUT berteriak minta tolong ke saksi LODOVIKUS WANGGUT yang merupakan anak kandung saksi korban SIMON WANGGUT dengan mengatakan “*Ilo tolong*” secara berulang kali. Setelah saksi LODOVIKUS WANGGUT mendengar teriakan minta tolong, kemudian saksi LODOVIKUS WANGGUT bergegas menuju tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian saksi LODOVIKUS WANGGUT melihat saksi korban SIMON WANGGUT bersimbah darah disekujur tubuhnya sementara Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT pada saat itu sudah meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi LODOVIKUS WANGGUT segera mengantar saksi korban SIMON WANGGUT ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT terhadap saksi korban SIMON WANGGUT, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:RSUD.445.3/037/III/2002, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel D. Halolongan, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng, pada saksi korban SIMON WANGGUT telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan: sadar (compos mentis). Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Suhu: tiga puluh enam derajat Celsius, nadi delapan puluh lima kali permenit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan Leher: luka sayat kurang lebih 5 centimeter dengan dasar otot yang terpotong. Pembuluh darah rupture partial vena jugularis interna sinistra, ruptul total vena jugularis externa sinistra, Ruptul total plexus brachialis sinistra, Expose Vertebral cervical;
 - b. Dada: tidak tampak jelas;



- c. Perut: tidak tampak jelas/kelainan;
- d. Alat kelamin: dalam batas normal;
- e. Anggota gerak: rom extremitas atas kiri terbatas;
- f. Selanjutnya korban: dilakukan pemeriksaan dan rawat inap di ruangan dahlia.

3. Kesimpulan

Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek leher kiri dengan dasar otot leher dan tulang cervical expose. Jugularis plexus brachialis, rupture partial vena jugular interna sinistra dan rupture total jugularis externa sinistra yang diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Simon Wanggut, Panggilan Simon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah pemukulan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat bertempat di luar dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher saksi, sehingga saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit pada bagian leher akibat luka dan berdarah dan badan saksi berlumuran darah;
 - Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saat saksi sedang membersihkan dinding dapur yang sudah mulai rusak milik anak saksi yang bernama Paskalis Eggol, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "kau punya buat ini tidak baik, dan tanah ini warisan dari orang tua saya, kau seharusnya jangan datang ke sini" kemudian Saksi menjawab "ini tanah milik saya". Kemudian dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher saksi sehingga mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi berteriak minta tolong kepada Lodovikus Wanggut yang merupakan anak kandung saksi dengan mengatakan "Ilo tolong" secara berulang kali dan setelah itu Lodovikus Wanggut datang dan membawa saksi ke Puskesmas ;

- Bahwa setelah saksi berobat di Puskesmas, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit dan dirawat selama 5 (lima) hari dan saksi keluar dari Rumah Sakit karena saksi kehabisan biaya untuk perawatan;
- Bahwa biaya berobat selama di Rumah Sakit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi sendiri yang membayar biaya berobat selama di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena tangan saksi sudah tidak bisa digerakkan lagi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, karena Ayah dari Terdakwa merupakan Adik kandung saksi;
- Bahwa jarak antara dapur tersebut dengan rumah Terdakwa sangat dekat, dimana rumah yang saksi tempati dengan rumah yang Terdakwa tempati masih satu bangunan yang disekat di dalamnya sedangkan dapur masing-masing;
- Bahwa yang membangun dapur tersebut adalah anak saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi tidak hanya mencabut papan pada dinding dapur namun saksi juga membongkar dapur tersebut dan yang membuat dapur tersebut adalah Terdakwa namun dapur tersebut disekat menjadi 2 (dua);
- Terhadap tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Veronika Hiburia, Panggilan Vero, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Simon Wanggut, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat bertempat bertempat di luar dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban Simon Wanggut, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban Simon Wanggut dengan cara Terdakwa sambil memegang parang di tangan kiri, kemudian dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher saksi korban Simon Wanggut sehingga saksi korban Simon Wanggut mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Simon Wanggut merasa sakit pada bagian leher karena terdapat luka dan berdarah sehingga badan saksi korban Simon Wanggut berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok saksi korban Simon Wanggut ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama anak saksi yang bernama Lodovikus Wanggut Alias Ilo, sedangkan saksi korban Simon Wanggut yang merupakan suami saksi sedang berada di rumah anak saksi yang bernama Paskalis Eggol yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah milik saksi. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan "ILO tolong" secara berulang kali, sehingga saksi Lodovikus Wanggut Alias Ilo langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur, kemudian Lodovikus Wanggut Alias Ilo melihat saksi korban Simon Wanggut sudah berlumuran darah, kemudian saksi Lodovikus Wanggut Alias Ilo kembali ke rumah dan mengatakan "Bapak SIMON luka bagian leher terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang oleh EDU, dan bapak sudah di Pustu dan langsung ke Rumah Sakit karena luka besar”, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju Rumah Sakit untuk melihat saksi korban Simon Wanggut dan setibanya di Rumah Sakit, saksi melihat saksi korban Simon Wanggut ada jahitan di bagian leher ;

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa setelah Terdakwa membacok saksi korban Simon Wanggut dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada saksi sambil marah-marah dimana saat itu Terdakwa mengatakan “nasihat kau punya suami dia punya kerja tidak baik” lalu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang potong suami saksi;
- Bahwa biaya berobat selama di Rumah Sakit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi korban Simon Wanggut sendiri yang membayar biaya berobat selama di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Simon Wanggut tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena tangan Saksi Korban menjadi cacat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Simon Wanggut tidak pernah ribut dengan Terdakwa dan sebelumnya antara saksi korban Simon Wanggut dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa masih merupakan keponakan saksi korban Simon Wanggut ;
- Bahwa yang membuat dapur tersebut adalah kedua anak saksi. Kemudian dapur tersebut disekat menjadi 2 (dua) yaitu milik Terdakwa dan Paskalis Eggol ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada marah-marah kepada saksi saat itu;

1. Saksi Lodovikus Wanggut, Panggilan Ilo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Simon Wanggut, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat bertempat bertempat di luar dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban Simon Wanggut, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban Simon Wanggut dengan cara Terdakwa sambil memegang parang di tangan kiri, kemudian dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher saksi korban Simon Wanggut sehingga saksi korban Simon Wanggut mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Simon Wanggut merasa sakit pada bagian leher saksi korban Simon Wanggut karena terdapat luka dan berdarah ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok saksi korban Simon Wanggut ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saat saksi sementara berada didalam rumah bersama Veronika Hiburia yang merupakan Ibu kandung saksi dan saksi korban Simon Wanggut yang merupakan Ayah kandung saksi sedang berada di rumah saudara Paskalis Eggol yang merupakan kakak kandung Saksi, namun saat ini sementara berada di Sulawesi bersama istrinya dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa yang jarak rumah kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah milik orang tua saksi. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan "ILO tolong" secara berulang kali, sehingga saksi langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur dan saat berada diluar saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan tangan kanannya, sedangkan saksi korban Simon Wanggut terdapat luka dan berdarah pada bagian kiri lehernya lalu saksi langsung mengeluarkan sepeda motor yang diparkir di dapur dan membawa saksi korban Simon Wanggut ke Puskesmas Wangko, kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil pakaian dan menceritakan kejadian tersebut kepada Veronika Hiburia, lalu saksi kembali lagi ke Puskesmas dan mengantar saksi korban Simon Wanggut ke Rumah Sakit dan dirawat di Rumah Sakit ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Simon Wanggut tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena tangan saksi korban Simon Wanggut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak pernah ribut dengan Terdakwa sebelum kejadian ini dan sebelumnya Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang dan sarungnya dan saksi juga melihat ada noda darah pada parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dapur tempat kejadian tersebut merupakan milik Kakak kandung saksi dan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi tidak ada saat kejadian;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Simon Wanggut, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di luar dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Simon Wanggut karena saksi korban Simon Wanggut mengklaim tanah yang sudah Terdakwa tempati merupakan tanah milik saksi korban Simon Wanggut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah setelah Terdakwa pulang dari kebun dan menyimpan parang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara bunyi-bunyi dari dapur lalu Terdakwa berjalan menuju dapur dan Terdakwa melihat saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan palu, kemudian Terdakwa menegur saksi korban Simon Wanggut dengan mengatakan "kau punya buat ini tidak baik, dan tanah ini warisan dari orang tua saya, kau seharusnya jangan datang kesini" dan saksi korban Simon Wanggut menjawab dengan mengatakan "ini tanah milik saya", mendengar jawaban saksi korban Simon Wanggut tersebut, Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil parang yang ada di pintu bagian kiri dapur dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dapur dan Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kiri leher saksi korban Simon Wanggut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban Simon Wanggut mengalami luka dan berdarah. Kemudian saksi korban Simon Wanggut langsung berjalan ke arah rumahnya sedangkan Terdakwa berjalan menuju jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil mengatakan dengan suara keras "supaya kau tau ini tanah, ini tanah milik saya yang diwaris orang tua saya, sedangkan kau punya sudah ada tanah dan sekarang yang kau sudah tempati". Selanjutnya ada beberapa petugas dari Kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Manggarai untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa statusnya masih merupakan keponakan saksi korban Simon Wanggut, dimana Ayah dari Terdakwa merupakan Adik kandung saksi korban Simon Wanggut ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa melihat saksi korban Simon Wanggut membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu dengan menggunakan palu (pemukul) dan saat itu sudah ada beberapa bambu pada dinding sebelah pintu yang terbongkar ;
- Bahwa yang membuat dapur tersebut adalah Terdakwa dengan anak dari saksi korban Simon Wanggut yang bernama Paskalis Eggol;
- Bahwa anak dari saksi korban Simon Wanggut bisa tinggal di dalam rumah tersebut karena sebagian dari tanah dan rumah tersebut merupakan milik dari saksi korban Simon Wanggut ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Parang yang terdapat bercak merah yang diduga darah lengkap dengan sarungnya milik pelaku PHILIPUS EDU;
2. 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hijau yang terdapat bercak merah yang diduga darah milik korban SIMON WANGGUT;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/037/III/2002, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel D. Halolongan, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng, pada saksi korban SIMON WANGGUT telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan: sadar (compos mentis). Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Suhu: tiga puluh enam derajat Celsius, nadi delapan puluh lima kali permenit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan Leher: luka sayat kurang lebih 5 centimeter dengan dasar otot yang terpotong. Pembuluh darah rupture partial vena jugularis interna sinistra, ruptul total vena jugularis externa sinistra, Ruptul total plexus brachialis sinistra, Expose Vertebral cervical;
 - b. Dada: tidak tampak jelas;
 - c. Perut: tidak tampak jelas/kelainan;
 - d. Alat kelamin: dalam batas normal;
 - e. Anggota gerak: rom extremitas atas kiri terbatas;
 - f. Selanjutnya korban: dilakukan pemeriksaan dan rawat inap di ruangan dahlia.

b. Kesimpulan

Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek leher kiri dengan dasar otot leher dan tulang cervical expose. Jugularis plexus brachialis, rupture partial vena jugular interna sinistra dan rupture total jugularis externa sinistra yang diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Simon Wanggut, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di luar dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah setelah Terdakwa pulang dari kebun dan menyimpan parang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara bunyi-bunyi dari dapur lalu Terdakwa berjalan menuju dapur dan Terdakwa melihat saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu dengan menggunakan palu, kemudian Terdakwa menegur saksi korban Simon Wanggut dengan mengatakan "kau punya buat ini tidak baik, dan tanah ini warisan dari orang tua saya, kau seharusnya jangan datang kesini" dan saksi korban Simon Wanggut menjawab dengan mengatakan "ini tanah milik saya", mendengar jawaban saksi korban Simon Wanggut tersebut, Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil parang yang ada di pintu bagian kiri dapur dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dapur dan Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kiri leher saksi korban Simon Wanggut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban Simon Wanggut mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa kemudian saksi korban Simon Wanggut berteriak minta tolong dan saksi Lodovikus Wanggut mendengar suara teriakan "ILO tolong" secara berulang kali, sehingga saksi Lodovikus Wanggut yang pada saat kejadian sedang bersama saksi Veronika Hiburia langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur dan saat berada diluar saksi Lodovikus Wanggut melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan tangan kanannya, sedangkan saksi korban Simon Wanggut terdapat luka dan berdarah pada bagian kiri lehernya lalu saksi Lodovikus Wanggut langsung mengeluarkan sepeda motor yang diparkir di dapur dan membawa saksi korban Simon Wanggut ke Puskesmas Wangko, kemudian saksi pulang kerumah untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pakaian dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Veronika Hiburia, lalu saksi Lodovikus Wanggut kembali lagi ke Puskesmas dan mengantar saksi korban Simon Wanggut ke Rumah Sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Simon Wanggut merasa sakit pada bagian leher saksi korban Simon Wanggut karena terdapat luka dan berdarah, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/037/III/2002, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel D. Halolongan, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek leher kiri dengan dasar otot leher dan tulang cervical expose. Jugularis plexus brachialis, rupture partial vena jugular interna sinistra dan rupture total jugularis externa sinistra yang diduga akibat trauma benda tajam ;
- Bahwa setelah saksi korban Simon Wanggut berobat di Puskesmas, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit dan dirawat selama 5 (lima) hari dan setelah kejadian tersebut saksi korban Simon Wanggut tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena tangan saksi korban Simon Wanggut sudah tidak bisa digerakkan lagi ;
- Bahwa biaya berobat saksi korban Simon Wanggut selama di Rumah Sakit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi korban Simon Wanggut sendiri yang membayar biaya berobat selama di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Simon Wanggut karena saksi korban Simon Wanggut mengklaim tanah yang sudah Terdakwa tempati merupakan tanah milik saksi korban Simon Wanggut dan pada saat kejadian, saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bamboo ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP menyebutkan jika perbuatan (merujuk pada Pasal 351 ayat (1) KUHP) mengakibatkan luka-luka berat, sedangkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**";
3. Unsur "**mengakibatkan luka-luka berat**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Philipus Edu Alias Edu Bin Andreas Arut di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “*opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah terjadi pemukulan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Simon Wanggut, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di luar dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah setelah Terdakwa pulang dari kebun dan menyimpan parang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara bunyi-bunyi dari dapur lalu Terdakwa berjalan menuju dapur dan Terdakwa melihat saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu dengan menggunakan palu, kemudian Terdakwa menegur saksi korban Simon Wanggut dengan mengatakan "kau punya buat ini tidak baik, dan tanah ini warisan dari orang tua saya, kau seharusnya jangan datang kesini" dan saksi korban Simon Wanggut menjawab dengan mengatakan "ini tanah milik saya", mendengar jawaban saksi korban Simon Wanggut tersebut, Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil parang yang ada di pintu bagian kiri dapur dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dapur dan Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kiri leher saksi korban Simon Wanggut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban Simon Wanggut mengalami luka dan berdarah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Simon Wanggut berteriak minta tolong dan saksi Lodovikus Wanggut mendengar suara teriakan "ILO tolong" secara berulang kali, sehingga saksi Lodovikus Wanggut yang pada saat kejadian sedang bersama saksi Veronika Hiburia langsung keluar dari rumah melalui pintu dapur dan saat berada diluar saksi Lodovikus Wanggut melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan tangan kanannya, sedangkan saksi korban Simon Wanggut terdapat luka dan berdarah pada bagian kiri lehernya lalu saksi Lodovikus Wanggut langsung mengeluarkan sepeda motor yang diparkir di dapur dan membawa saksi korban Simon Wanggut ke Puskesmas Wangko, kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg



pakaian dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Veronika Hiburia, lalu saksi Lodovikus Wanggut kembali lagi ke Puskesmas dan mengantar saksi korban Simon Wanggut ke Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membacok saksi korban Simon Wanggut karena saksi korban Simon Wanggut mengklaim tanah yang sudah Terdakwa tempati merupakan tanah milik saksi korban Simon Wanggut dan pada saat kejadian, saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Simon Wanggut merasa sakit pada bagian leher saksi korban Simon Wanggut karena terdapat luka dan berdarah, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/037/III/2002, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel D. Halolongan, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek leher kiri dengan dasar otot leher dan tulang cervical expose. Jugularis plexus brachialis, rupture partial vena jugular interna sinistra dan rupture total jugularis externa sinistra yang diduga akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban Simon Wanggut dalam wujud perbuatannya membacok leher saksi korban Simon Wanggut dengan menggunakan parang adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki karena Terdakwa merasa emosi dikarenakan karena saksi korban Simon Wanggut mengklaim tanah yang sudah Terdakwa tempati merupakan tanah milik saksi korban Simon Wanggut dan pada saat kejadian, saksi korban Simon Wanggut sedang membongkar dinding dapur yang terbuat dari bambu milik Terdakwa dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti oleh Terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya Terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan luka”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah ;

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu pancaindera ;
- mendapat cacat berat (verminking) ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi korban Simon Wanggut merasa sakit pada bagian leher saksi korban Simon Wanggut karena terdapat luka dan berdarah, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/037/III/2002, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel D. Halolongan, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek leher kiri dengan dasar otot leher dan tulang cervical expose. Jugularis plexus brachialis, rupture partial vena jugular interna sinistra dan rupture total jugularis externa sinistra yang diduga akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, luka yang dialami korban termasuk kategori luka yang tidak memberi harapan akan sembuh / yang menimbulkan bahaya maut dan hampir kehilangan salah satu pamca indera dikarenakan di bagian bahu dan tangan banyak terdapat urat saraf penting dan berdasarkan keterangan saksi korban Simon Wanggut di persidangan, sampai dengan sekarang saksi korban Simon Wanggut tidak dapat menggerakkan tangannya sebagai mana mestinya dan saat ini msh merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“mengakibatkan luka-luka berat”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang terdapat bercak merah yang diduga darah lengkap dengan sarungnya milik pelaku PHILIPUS EDU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hijau yang terdapat bercak merah yang diduga darah milik korban Simon Wanggut, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik korban Simon Wanggut yang disita dari korban Simon Wanggut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Simon Wanggut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Simon Wanggut mengalami sakit dan cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PHILIPUS EDU Alias EDU Bin ANDREAS ARUT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang yang terdapat bercak merah yang diduga darah lengkap dengan sarungnya milik pelaku PHILIPUS EDU
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hijau yang terdapat bercak merah yang diduga darah milik korban Simon Wanggut ;
Dikembalikan kepada saksi korban Simon Wanggut.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manggarai dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rtg